



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5a Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Otonomi Daerah.
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat UPT BLK adalah UPT Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Kepala UPT' adalah Kepala UPT BLK Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
12. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
13. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan memnentuk Badan utama yang bertugas membuat skat-skak bagian dari sebuah organisasi.
14. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
15. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
16. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Balai Latihan Kerja merupakan unsur penunjang di Bidang Pelatihan tenaga Kerja;
- (2) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelatihan tenaga kerja berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pelatihan dan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga;
- b. Penyelenggaraan pelatihan dan kerja sama pelatihan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelatihan dengan menyelenggarakan pendidikan serta pihak terkait sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Pemberian masukan yang perlu kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai bidang tugas dan fungsi;
- e. Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas fungsinya kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. Pemasaran program, fasilitas, produksi jasa dan hasil pelatihan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan Balai Latihan Kerja; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang mengarahkan, membina, mengendalikan pelaksanaan dan mengembangkan BLK berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala UPT BLK mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja listrik, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, tata niaga, bangunan, pertanian dan perikanan;
- b. Perumusan perencanaan pelatihan kerja listrik, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, tata niaga, bangunan, pertanian dan perikanan;
- c. Perumusan pelaksanaan pelatihan kerja listrik, otomotif, teknologi mekanik, aneka kejuruan, tata niaga, bangunan, pertanian dan perikanan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pelatihan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. Melaksanakan penerimaan seleksi peserta pelatihan dan administrasi pelatihan;
- c. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelatihan;
- d. Menyusun kontrak kerjasama pelaksanaan pelatihan dengan pihak ketiga;
- e. Melakukan monitoring pemasaran lulusan serta memberikan informasi pelatihan kepada masyarakat pencari kerja dan pengguna hasil pelatihan;
- f. Mengembangkan program pelatihan;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemasaran lulusan serta melaporkan kegiatan pemasaran;
- h. Melaksanakan kegiatan urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan fasilitas administrasi UPT BLK;
- j. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Instruktur Kejuruan Teknik Manufaktur;
 - b. Instruktur Kejuruan Teknik Las;

- c. Instruktur Kejuruan Otomotif;
 - d. Instruktur Kejuruan Listrik;
 - e. Instruktur Kejuruan Teknik Elektronika;
 - f. Instruktur Kejuruan Bangunan;
 - g. Instruktur Kejuruan Bisnis dan Manajemen;
 - h. Instruktur Kejuruan Garmen Apparel;
 - i. Instruktur Kejuruan Tata Kecantikan;
 - j. Instruktur Kejuruan Tata Busana;
 - k. Instruktur Kejuruan Pertanian;
 - l. Instruktur Kejuruan Perikanan;
 - m. Instruktur Kejuruan Processing;
 - n. Instruktur Kejuruan Agribisnis;
 - o. Instruktur Kejuruan Industri Kreatif;
 - p. Instruktur Kejuruan Teknologi/Mekanik;
 - q. Instruktur Kejuruan Aneka Kejuruan; dan
 - r. Instruktur Kejuruan Tata Niaga.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pengajaran;
 - b. Menyiapkan bahan ajar pelatihan;
 - c. Menyusun modul pelatihan;
 - d. Melakukan pelatihan;
 - e. Menyiapkan bahan evaluasi pelatihan; dan
 - f. Memonitor hasil pelatihan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator dan masing-masing jurusan memiliki Ketua Jurusan.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan, masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 35